



KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 83 TAHUN 2021
TENTANG
HARGA PATOKAN PENGEMBANGAN PRODUK BIOFARMAKOLOGI DAN
BIOTEKNOLOGI DALAM PERHITUNGAN TARIF ATAS
JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Harga Patokan Pengembangan Produk Biofarmakologi dan Bioteknologi Dalam Perhitungan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6710);
4. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 5);
5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1114);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG HARGA PATOKAN PENGEMBANGAN PRODUK BIOFARMAKOLOGI DAN BIOTEKNOLOGI DALAM PERHITUNGAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK.

KESATU : Menetapkan Harga Patokan Pengembangan Produk Biofarmakologi dan Bioteknologi Dalam Perhitungan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Harga patokan pengembangan produk biofarmakologi dan bioteknologi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU digunakan sebagai acuan dalam pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak berupa perizinan berusaha terkait

pemanfaatan di laut untuk pengembangan produk biofarmakologi dan bioteknologi.

KETIGA : Harga patokan pengembangan produk biofarmakologi dan bioteknologi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dapat dievaluasi paling singkat 12 (dua belas) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan dengan mempertimbangkan antara lain:

- a. harga pasar;
- b. harga biota.

KEEMPAT : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 September 2021

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SAKTI WAHYU TRENGGONO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum


Tini Marini



LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 83 TAHUN 2021
TENTANG
HARGA PATOKAN PENGEMBANGAN PRODUK
BIOFARMAKOLOGI DAN BIOTEKNOLOGI DALAM
PERHITUNGAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA
BUKAN PAJAK

HARGA PATOKAN PENGEMBANGAN PRODUK BIOFARMAKOLOGI DAN
BIOTEKNOLOGI DALAM PERHITUNGAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN
NEGARA BUKAN PAJAK

| No. | Kode HS | Nama Produk | Biota | Keterangan | Harga Patokan (Rupiah/kg) |
|-----|------------|-------------------------|---------------------------------|---|---------------------------|
| 1. | 3504.00.00 | Hidrolisat protein ikan | Ikan | Pepton dan turunannya; zat protein lain dan turunannya, tidak dirinci atau termasuk dalam pos lainnya; bubuk kulit jangat, dikrom maupun tidak | Rp7.250,00/kg |
| 2. | 2106.90.99 | | | Olahan makanan yang tidak dirinci atau termasuk dalam pos lainnya --- Lain-lain | Rp21.900,00/kg |
| 3. | 2106.10.00 | | | Konsentrat protein dan zat protein diteksturisasi | Rp43.350,00/kg |
| 4. | 1504.20.90 | Minyak ikan | Ikan | Lemak dan minyak serta fraksinya, dari ikan, selain minyak hati ikan --- Lain-lain | Rp27.450,00/kg |
| 5. | 3913.00.00 | Kitin | Kepiting/ rajungan/ udang | Polimer alam (misalnya, asam alginat) dan polimer alam yang dimodifikasi (misalnya protein dikeraskan, turunan kimia dari karet alam), tidak dirinci atau | Rp163.850,00/kg |

| No. | Kode HS | Nama Produk | Biota | Keterangan | Harga Patokan (Rupiah/kg) |
|-----|------------|-------------|---------------------------------|---|---------------------------|
| | | | | termasuk dalam pos manapun, dalam bentuk asal | |
| 6. | 3913.00.00 | Kitosan | Kepiting/ rajungan/ udang | Polimer alam (misalnya, asam alginat) dan polimer alam yang dimodifikasi (misalnya protein dikeraskan, turunan kimia dari karet alam), tidak dirinci atau termasuk dalam pos manapun, dalam bentuk asal | Rp163.850,00/kg |
| 7. | 3913.10.00 | Alginat | Rumput laut | Asam alginat, garam dan esternya | Rp150.000,00/kg |
| 8. | 3913.00.00 | Fucoidan | Rumput laut | Polimer alam (misalnya, asam alginat) dan polimer alam yang dimodifikasi (misalnya protein dikeraskan, turunan kimia dari karet alam), tidak dirinci atau termasuk dalam pos manapun, dalam bentuk asal | Rp163.850,00/kg |
| 9. | 1302.31.00 | Agar | Rumput laut | Sap dan ekstrak nabati; zat pektik, pektinat dan pektat; agar-agar dan lendir serta bahan pengental lainnya, dimodifikasi maupun tidak, berasal dari produk nabati --- Agar-agar | Rp206.600,00/kg |
| 10. | 1302.39.11 | Karaginan | Rumput laut | Karaginan bubuk, semi murni | Rp91.050,00/kg |
| 11. | 1302.39.12 | | | Karaginan bubuk, murni | Rp228.900,00/kg |
| 12. | 1302.39.13 | | | Alkali <i>treated carrageenan chips</i> (ATCC) | Rp87.000,00kg |

| No. | Kode HS | Nama Produk | Biota | Keterangan | Harga Patokan (Rupiah/kg) |
|-----|------------|--------------|-----------|--|---------------------------|
| 13. | 1302.39.19 | | | --- Lain-lain | Rp70.900,00/kg |
| 14. | 2106.90.99 | Minyak krill | Krill | Olahan makanan yang tidak dirinci atau termasuk dalam pos lainnya --- Lain-lain | Rp21.950,00/kg |
| 15. | 3503.00.49 | Gelatin | Ikan | Lembaran gelatin (termasuk gelatin dalam bentuk empat persegi panjang (termasuk bujur sangkar), dikerjakan permukaannya atau diwarnai maupun tidak) dan turunan gelatin; isinglass; lem lain dari hewan, tidak termasuk lem kasein dari pos 35.01 --- Lain-lain | Rp106.300,00/kg |
| 16. | 3503.00.49 | Kolagen | Ikan | Lembaran gelatin (termasuk gelatin dalam bentuk empat persegi panjang (termasuk bujur sangkar), dikerjakan permukaannya atau diwarnai maupun tidak) dan turunan gelatin; isinglass; lem lain dari hewan, tidak termasuk lem kasein dari pos 35.01 --- Lain-lain | Rp106.300,00/kg |
| 17. | 3203.00.10 | Astaxantin | Mikroalga | Bahan pewarna dari nabati atau hewani (termasuk ekstrak pencelupan tetapi tidak termasuk warna hitam hewani), mempunyai rumus kimia tertentu maupun tidak; preparat yang berasal dari bahan pewarna nabati atau hewani --- Dari jenis yang digunakan dalam | Rp99.350,00/kg |

| No. | Kode HS | Nama Produk | Biota | Keterangan | Harga Patokan (Rupiah/kg) |
|-----|------------|-------------|-------------|---|---------------------------|
| | | | | industri makanan atau minuman | |
| 18. | 3203.00.90 | | | Bahan pewarna dari nabati atau hewani (termasuk ekstrak pencelupan tetapi tidak termasuk warna hitam hewani), mempunyai rumus kimia tertentu maupun tidak; preparat yang berasal dari bahan pewarna nabati atau hewani --- Lain-lain | Rp50.750,00/kg |
| 19. | 3203.00.10 | Fikosianin | Mikroalga | Bahan pewarna dari nabati atau hewani (termasuk ekstrak pencelupan tetapi tidak termasuk warna hitam hewani), mempunyai rumus kimia tertentu maupun tidak; preparat yang berasal dari bahan pewarna nabati atau hewani --- Dari jenis yang digunakan dalam industri makanan atau minuman | Rp99.350,00/kg |
| 20. | 3203.00.90 | | | Bahan pewarna dari nabati atau hewani (termasuk ekstrak pencelupan tetapi tidak termasuk warna hitam hewani), mempunyai rumus kimia tertentu maupun tidak; preparat yang berasal dari bahan pewarna nabati atau hewani --- Lain-lain | Rp50.750,00/kg |
| 21. | 3203.00.10 | Fukosantin | Rumput laut | Bahan pewarna dari nabati atau hewani (termasuk ekstrak pencelupan tetapi tidak termasuk warna hitam hewani), | Rp99.350,00/kg |

| No. | Kode HS | Nama Produk | Biota | Keterangan | Harga Patokan (Rupiah/kg) |
|-----|------------|-------------|-----------|---|---------------------------|
| | | | | mempunyai rumus kimia tertentu maupun tidak; preparat yang berasal dari bahan pewarna nabati atau hewani --- Dari jenis yang digunakan dalam industri makanan atau minuman | |
| 22. | 3203.00.90 | | | Bahan pewarna dari nabati atau hewani (termasuk ekstrak pencelupan tetapi tidak termasuk warna hitam hewani), mempunyai rumus kimia tertentu maupun tidak; preparat yang berasal dari bahan pewarna nabati atau hewani --- Lain-lain | Rp50.750,00/kg |
| 23. | 3822.00.90 | Fikoeritrin | Mikroalga | Reagen diagnosa atau laboratorium pada bahan pendukung, olahan reagen diagnosa atau laboratorium pada bahan pendukung maupun tidak,- selain yang dimaksud dalam pos 30.02 atau 30.06; bahan referensi bersertifikat --- Lain-lain | Rp80.050,00/kg |

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum


Tini Martini

SAKTI WAHYU TRENGGONO